BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Sampai saat ini roda perekonomian tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Menurut data Kajian Stabilitas Keuangan No.22 Maret 2015, secara keseluruhan industri perbankan masih mendominasi sistem keuangan Indonesia. Pangsa pasar industri perbankan dalam sistem keuangan pada semester II 2014 relatif stabil pada kisaran 78%. Data tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan masih memegang peranan penting dalam industri jasa keuangan.

Salah satu industri perbankan yang berkontribusi dalam jasa keuangan adalah perbankan syariah. Bank syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Pemerintah sangat mendukung berdirinya perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan PP No.72 Tahun 1992 yang menguatkan dasar hukum kegiatan operasional bank syariah. Pada tahun 1998 terjadi perubahan UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No.10 Tahun 1998. Berdasarkan Undang-Undang yang baru bank umum konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan membuka UUS (Unit Usaha Syariah).

Dengan adanya Undang-Undang tersebut membuat perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin memiliki landasan yang memadai dan masyarakat semakin percaya dengan peranan bank syariah sehingga pertumbuhan bank syariah di Indonesia menjadi lebih cepat. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai perbankan syariah tahun 2014. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah pada akhir Desember 2014 berjumlah 11 Bank

dan memiliki 2.151 kantor di Indonesia. Dalam data tersebut menunjukkan ada pertambahan bank umum syariah dan juga jaringan kantornya, pada tahun 2009 bank syariah hanya berjumlah 6 bank umum dan hanya memiliki 711 jaringan kantor. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank syariah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat karena dalam 5 tahun ada penambahan jaringan kantor yang sangat signifikan lebih dari 1000 jaringan kantor bertambah dan tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, cepatnya pertumbuhan bank syariah pun ditunjukan dengan semakin meningkatnya aset bank syariah. Angka pertumbuhan aset bank umum syariah sampai dengan akhir Desember 2014 mampu tumbuh sebesar 14% sehingga total asetnya menjadi Rp.204.961 miliar dan dari sisi pembiayaan telah mencapai Rp.199.330 miliar meningkat 35% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat.

Guna mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut, bank syariah harus senantiasa menjaga tingkat kesehatannya. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dengan menghitung rasio keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipublikasikan bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah menerangkan bahwa faktor-faktor yang digunakan dalam penilaian kesehatan adalah permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu penilaian tingkat kesehatan bank adalah rentabilitas atau dapat disebut profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank memperoleh laba. Menurut Riyanto (2008:32) “profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas diantaranya NOM, ROA, dan ROE. Peneliti akan menggunakan salah satu indikator profitabilitas yaitu ROA *(Return on Assets)* sebagai indikator dalam penelitian. Hal ini disertai dukungan pendapat yang

dikemukakan oleh Flamini et all (2009:8), yaitu "*ROA as the key proxy for bank profitability*...". Pendapat lainnya dikemukakan oleh Dendawijaya (2009:119) bahwa:

> Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya nilai profitabilitas dengan menggunakan *return on assets* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *return on equity* (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.

ROA merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai profitabilitas suatu bank yang diperoleh dari hasil perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Machmud & Rukmana (2010:166) mengungkapkan bahwa "Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil". Dengan kata lain, semakin tinggi ROA maka semakin baik pula produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan.

Berikut ini adalah data mengenai profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan Return on Assets (ROA).

TABEL 1.1
ROA Bank Umum Syariah
Tahun 2011 – 2014

No	Nama Bank	ROA (%)				Rata – Rata ROA (%)
		2011	2012	2013	2014	
1	PT Bank Muamalat Indonesia	1,52	1,54	1,37	0,17	1,15
2	PT Bank Syariah Mandiri	1,95	2,25	1,53	0,17	1,48
3	PT Bank Mega Syariah	1,58	3,81	2,33	0,29	2,00
4	PT Bank BNI Syariah	1,29	1,48	1,37	1,27	1,35
5	PT Bank BRI Syariah	0,20	1,19	1,15	0,08	0,66
6	PT Bank Syariah Bukopin	0,52	0,55	0,69	0,27	0,51
7	PT Bank Panin Syariah	1,75	3,29	1,03	0,53	1,65
8	PT Bank BCA Syariah	0,90	0,80	1,00	0,76	0,87
9	PT Bank Jabar Banten Syariah	1,23	-0,59	0,91	0,72	0,57
10	PT Bank Victoria Syariah	6,93	1,43	0,50	-1,87	1,75
11	PT Bank Maybank Syariah Indonesia	3,57	2,88	2,87	3,61	3,23

Sumber: *Annual Reports* Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2014 (data diolah)

Untuk memberikan gambaran lebih lanjut, berikut disajikan Rata-rata ROA setiap bank yang dapat digambarkan dalam diagram batang berikut ini.

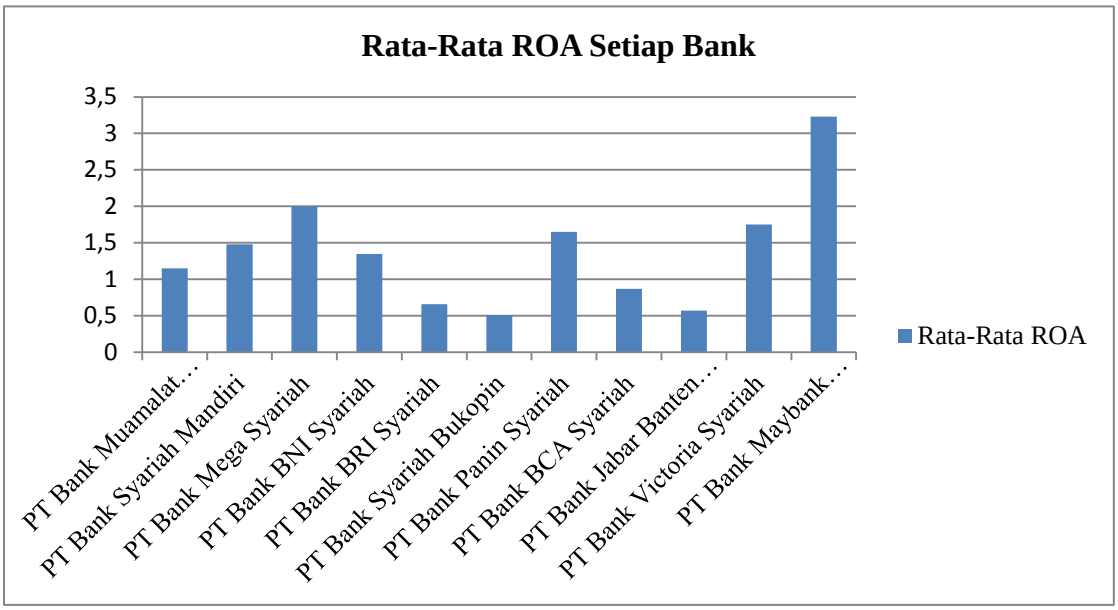

Gambar 1.1

Diagram Rata-Rata ROA
Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/Dpbs tahun 2007, Bank Indonesia menetapkan standar ROA sebesar 1,5%. ROA yang berada di atas kriteria standar yang ditetapkan oleh BI memiliki kemampuan manajemen yang sangat tinggi dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.

Berdasarkan tabel 1.1 dan gambar 1.1 yang telah disajikan di atas, yaitu perkembangan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2014, menunjukkan bahwa ROA yang dimiliki oleh setiap bank cenderung berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh BI yaitu di bawah 1,5%.

Jika dilihat dari hasil rata-rata ROA setiap bank, hanya empat bank yang memiliki ROA di atas standar yaitu PT Bank Mega Syariah, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Victoria Syariah, dan PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Sedangkan PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank BCA Syariah, dan PT Bank Jabar Banten Syariah memiliki ROA di bawah standar yang ditetapkan oleh BI.

Dapat disimpulkan bahwa fenomena yang muncul adalah sebagian besar ROA Bank Umum Syariah belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini berdampak pada kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan tolok ukur bagi manajemen untuk menilai apakah bank sudah mampu melakukan kegiatan operasional perbankan secara baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bank yang memiliki profitabilitas di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia akan dinilai tidak sehat. Kasmir (2008:44) mengungkapkan "Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan". Selain itu bank akan mendapat sanksi administratif dari Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 bahwa, "Bank yang melanggar aturan tingkat kesehatan bank akan dikenai sanksi administratif diantaranya: teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pencatatan pengurus atau pemegang saham dalam daftar cekal". Dengan adanya peraturan tersebut bank harus senantiasa menjaga dan meningkatkan profitabilitasnya demi kelangsungan usahanya.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang kinerjanya selalu diperhatikan oleh masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini, kinerja keuangan Bank Umum Syariah mengalami tingkat profitabilitas yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada data laporan keuangan pada latar belakang dari tahun 2011 – 2014 bahwa profitabilitas sebagian besar Bank Umum Syariah

yang diukur menggunakan ROA masih berada di bawah standar. Tinggi rendahnya profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Abduh & Idrees (2013:204) mengungkapkan *"Factors that influence the profitability of Islamic/conventional banks can be divided into bank specific characteristics, industry-specific, and macroeconomic indicators".*

Kemudian Mahmoedin (2004:20), mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank yaitu:

> Kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dan pengembaliannya, jumlah modal, mobilisasi dana masyarakat yang akan memperoleh sumber dana yang murah, perpencaran bunga bank, manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid serta efisiensi dalam menekan biaya operasional.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah kualitas kredit/kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan merupakan tolok ukur untuk menilai baik atau buruknya pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Dalam kualitas pembiayaan tersebut terdapat pembiayaan yang termasuk pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Apabila kualitas pembiayaan yang disalurkan baik memungkinkan bank akan mendapatkan keuntungan dari penyaluran tersebut dan mencegah risiko tak tertagihnya pembiayaan. Sedangkan apabila kualitas pembiayaan yang disalurkan buruk akan memberikan permasalahan bagi bank yaitu pembiayaan bermasalah (*non performing financing).* Pembiayaan bermasalah terjadi apabila nasabah yang menerima pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pokok pembiayaan beserta imbalan atau bagi hasilnya. Munculnya pembiayaan bermasalah akan berpengaruh pada kondisi profitabilitas bank. Menurut Djamil (2014:66) "Pembiayaan bermasalah

tersebut… dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)…". Dengan demikian salah satu penyebab rendahnya ROA yang dimiliki bank syariah dimungkinkan ada kaitannya dengan kualitas pembiayaan yang didalamnya terdapat pembiayaan bermasalah.

Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas telah dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rokhmana (2012) dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang)" menerangkan bahwa adanya pengaruh negatif risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Cabang Semarang.. Dan penelitian oleh Ginting (2014) yang berjudul "Pengaruh DPK, NPF dan CAR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah BUMN Periode 2010-2013)" menerangkan bahwa *Non Performing Financing* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah BUMN.

Penelitian yang dilakukan oleh Rokhmana dan Ginting terdapat perbedaan hasil yang menimbulkan *research gap*. Untuk memverifikasi hasil penelitian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas dengan melaksanakan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2014"**.

.

C. Rumusan masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2014.

2. Bagaimana gambaran profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2014.
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2014.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari Pembiayaan Bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2014.
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2014.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2014.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
   a. Diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna sebagai bahan masukan dan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
   b. Mempunyai gambaran yang jelas mengenai pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak bank, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi di masa yang akan datang dengan memperhatikan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
b. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat membantu, baik sebagai referensi maupun perbandingan bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang.
c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan, khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah dan profitabilitas.